

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Dharma Praja Gunung Tinggi Kelurahan Gunung Tinggi Kecamatan Batulicin Kabupaten

Tanah Bumbu Propinsi Kalimantan Selatan (0518) 70664 72271 082136230039

<http://dispmptsp.tanahbumbukab.go.id>



Pemerintah Kab. Tanah Bumbu / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Izin Operasional Puskesmas

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy KTP Pemohon
2. Formulir Permohonan
3. NPWP Pemohon dan NPWP Puskesmas
4. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan
5. Fotocopy Sertifikat Tanah atau Bukti Lain Kepemilikan Tanah yang Sah
6. Kajian Kelayakan (untuk Puskesmas Baru)
7. Dokumen Pengelolaan Lingkungan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang Undangan yang Berlaku
8. Fotocopy Surat Keputusan dari Bupati terkait Kategori Puskesmas yang Mengajukan Permohonan Perpanjangan Izin Operasional
9. Profil Puskesmas yang Meliputi Aspek Lokasi, Bangunan, Prasarana, Peralatan, Ketenagaan, Kefarmasian, Laboratorium Klinik, Pengorganisasian dan Penyelenggaraan Pelayanan untuk Puskesmas yang Mengajukan Permohonan Perpanjangan Izin Operasional
10. Izin Asli Yang Sudah Tidak Berlaku Lagi (untuk perpanjangan)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Dharma Praja Gunung Tinggi Kelurahan Gunung Tinggi Kecamatan Batulicin Kabupaten

Tanah Bumbu Propinsi Kalimantan Selatan (0518) 70664 72271 082136230039

<http://dispmptsp.tanahbumbukab.go.id>



Pemerintah Kab. Tanah Bumbu / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

1. Menerima Terpadu Satu Pintu dari pemohon user memeriksa meneliti kelengkapan dokumen dikembalikan apabila tidak lengkap dan diterima sebagai penerimaan titipan apabila dokumen lengkap dan diinformasikan sekaligus menyerahkan dokumen kepada instansi teknis untuk diproses lebih lanjut
2. Melaksanakan kajian teknis dan mengeluarkan rekomendasi teknis untuk penerbitan Izin dan menyerahkan kembali kepada Dinas PMPTSP melalui petugas loket
3. Dokumen diperiksa dan setelah lengkap rekomendasi serahkan kembali ke loket untuk proses penerbitan Izin lanjutan
4. Memeriksa dan meneliti dokumen izin non izin dari pemohon sesuai dengan persyaratan izin dan diproses pengetikan draft dokumen hasil ketikan diverifikasi kemudian diserahkan kepada Kepala Bidang Perizinan dan Non Perizinan untuk diteliti lebih lanjut
5. Meneliti draft dokumen Izin yang akan ditetapkan memaraf dan diteruskan untuk penetapan Izin oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
6. Draft Dokumen Izin diteliti ditandatangani dan ditetapkan dan di perintahkan kepada petugas loket untuk diserahkan kepada pemohon
7. Berkas Dokumen Izin yang telah ditetapkan diagendakan dan penyerahan kepada pemohon yang tidak berretribusi bagi yang berretribusi petugas meminta kepada pemohon untuk menyelesaikan retribusi dan dokumen diserahkan setelah pemohon menyerahkan tanda bukti pembayaran retribusi tembusan dokumen izin dan dokumen pemohon diserahkan pada petugas pengarsipan dokumen izin dan tembusan kepada SKPD terkait

Waktu Penyelesaian

3 Hari

Berkas lengkap telah disurvey dan lokasi usaha telah disetujui dilanjutkan penginputan data dan cetak izin Kemudian di Tanda Tangani Oleh Pejabat Berwenang Kemudian Izin Diserahkan ke Pemohon

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. IO-PUSKESMAS

Pengaduan Layanan



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Dharma Praja Gunung Tinggi Kelurahan Gunung Tinggi Kecamatan Batulicin Kabupaten

Tanah Bumbu Propinsi Kalimantan Selatan (0518) 70664 72271 082136230039

<http://dispmptsp.tanahbumbukab.go.id>

Pemerintah Kab. Tanah Bumbu / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

Kantor DPMPTSP Kab Tanah Bumbu Jl Dharma Praja Kel Gunung Tinggi Kec Batulicin Kab Tanah Bumbu email
dispmptsp2018 gmail com Website http dispmptsp tanahbumbukab go id Telp 0518 70664 Fax 0518 75264